



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sentani – Depapre Gungung Merah Telepon (0967) 594716 Sentani  
Email : dkabupatenjayapura@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN JAYAPURA

NOMOR : 562 TAHUN 2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
"PAUD KHABE TLOUW"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditetapkan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari Ketua Pengelola PAUD KHABETLOUW Nomor 085/PAUD-kh/02/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Permohonan Penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Khabetlouw kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Nomor 345 Tahun 2014 tanggal 14 Oktober 2014 Tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Layanan Kelompok Bermain Khabetlouw di kampung Ifar Besar Distrik Sentani.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

Memberikan Ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

Nama Lembaga	PAUD KHABETLOUW
Alamat	Kampung Ifar Besar, Distrik Sentani
Jenjang Sekolah	Pendidikan Anak Usia Dini
Jenis Layanan	Kelompok Bermain (KB)

KEDUA

Penyelenggaraan PAUD sebagaimana tersebut pada diktrum Pertama Lembaga PAUD wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat :

1. Menyiapkan dan menyelenggarakan Kurikulum/Program kegiatan belajar Nasional dan Kurikulum Program Belajar muatan Lokal.
2. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menyambung kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah.
3. Menyediakan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal.
4. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

KETIGA

Dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain, berkewajiban mentasi dan melaksanakan petunjuk atau peraturan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.

KEEMPAT

Samua Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini layanan Kelompok Bermain Khabetlouw sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibiayai oleh Pemerintah Kampung Ifab Besar Distrik Sentani, dan Bantuan lain yang tidak mengikat.

KELIMA

Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Layanan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada diktrum PERTAMA berlaku selama 4 Tahun terhitung sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2022. Apabila masa berlaku Ijin Operasional Penyelenggaraan berakhir, agar segera diperpanjang sebagaimana-aturan yang berlaku.

KEENAM

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani  
Pada Tanggal : 26 November 2018



Tembusan Yth :

1. Bupati Jayapura;
2. Penilik PAUD DIKMAS Kabupaten Jayapura
3. Kepala Kampung Ifar Besar
4. Kepala Distrik Sentani

Lampiran  
Nomer  
Tanggal

Kepulutan Kapula Orang Pendidikan  
Kabupaten Jayapura  
542 Temur 2018  
26 November 2018

### STRUKTUR PENGURUS PAUD "KHABETLOUW"

